



P U T U S A N

Nomor 357/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen STIE-LPI Makassar, bertempat kediaman di BTN Arawa Blok A No. 7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat.

lawan

Tergugat I Tammat , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen Unhas, bertempat kediaman di Perumahan Dosen Blok. EB No. 19, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat I.

Tergugat II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Perumahan Dosen Blok. EB No. 19, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat, tergugat I, tergugat II dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2010/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Prof. Dr. Nurdin Brasit, S.E, M.Si, bin L.C Tammat pada tanggal 10 Desember 2007 di BTN. Arawa Blok A No. 6, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat I adalah wali nikah penggugat bernama Bahar, AM bin Ahmad Jafar (ayah kandung penggugat) dengan mahar 5 gram emas dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan penggugat dengan tergugat I adalah H. Paddalang UB dan Mustari.
- Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat I dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, karena penggugat adalah isteri kedua dari tergugat I, dan tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat izin dari isteri pertama.
- Bahwa, setelah perkawinan penggugat dengan tergugat I telah tinggal bersama membina rumah tangga di Makassar selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anastasya Tungga Dewi binti Nurdin Brasit umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, anak tersebut ada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, dalam perkawinan penggugat dengan tergugat I sering cekcok dan berselisih paham karena tergugat I sebagai suami tidak pernah berlaku adil kepada penggugat.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat I telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang Agustus 2010 telah berjalan 1 (satu) bulan lebih lamanya.
- Bahwa, oleh karena penggugat dengan tergugat I telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat mohon agar tergugat I dihukum membayar nafqah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sejak dibacakan putusan ini sampai anak tersebut dewasa.
- Bahwa, penggugat menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat I berupa sebuah mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA COROLLA TWINCAM tahun 1991 warna hitam dengan nomor polisi DD 1043 NB, yang telah dijual oleh tergugat I kemudian dibeli mobil Escudo tahun 2005 warna silver dengan nomor polisi DD 540 OJ yang sekarang dikuasai oleh tergugat I.

- Bahwa, selama penggugat dengan tergugat I berpisah selama itu pula penggugat dengan tergugat I tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami isteri, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat I.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat Dewi Natalia, S.E, AK, M.Si binti Bahar, AM dengan tergugat I Prof. Dr. Nurdin Brasit, S.E, M.Si bin L.C. Tammat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2007 di BTN Arawa Blo A No. 6, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat I.
4. Menghukum tergugat I membayar dan/atau menyerahkan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa.
5. Menghukum tergugat I menyerahkan kepada penggugat, sebuah mobil ESCUDO tahun 2005 tersebut.
6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salina putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu dalam jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat, tergugat I dan tergugat II datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Saya telah menikah dibawah tangan (nikah siri) dengan penggugat pada tanggal 10 Desember 2007. Pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena saya telah terikat pernikahan secara sah dengan ST. Maryam Effendi dan dalam pernikahan tersebut tidak mendapat izin isteri baik lisan maupun tertulis, oleh karena itu, pernikahan saya dengan penggugat tidak memiliki Akta Nikah. Selanjutnya penggugat secara lisan beberapa kali meminta cerai/talak dari saya secara tertulis lewat SMS pada bulan Juli 2010, karena pada waktu itu penggugat melarang keras saya ketemu anak-anak di perumahan dosen unhas, pada hal waktu itu anak-anak membutuhkan keberadaan saya karena anak ketiga saya sakit, anak keempat saya ada masalah di sekolahnya. Saya selaku orang tua tetap datang menjenguk anak-anak di perumahan dosen Unhas, penggugat sangat marah terbukti dengan mengirim SMS ke saya yang intinya antara lain : a). Penggugat mengharamkan saya datang ke rumahnya lagi. b) Penggugat mengatakan mulai saat ini saya bukan lagi suaminya dan minta diceraikan. c). Penggugat mengatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butuh lagi bantuan dari saya dalam bentuk apapun karena dia merasa sanggup membiayai dirinya sendiri dan anaknya, d). Mendoakan saya dengan anak-anak dan isteri semoga mendapat celaka, dan lain-lain SMS kepada saya. Setelah saya membaca SMS penggugat terkhusus pada point b diatas saya langsung shalat Isya pada malam itu dan sesudah shalat, saya berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya mengatakan “ Karena Allah SWT saya terima permintaannya (talak) pada waktu itu juga. Selama itu saya tidak pernah berhubungan lagi dengan penggugat karena saya menganggap sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri, diperkuat dengan pernyataan-pernyataan penggugat kepada beberapa orang/teman bahwa antara saya dengan penggugat sudah bukan lagi suami isteri atau sudah cerai. Dengan demikian, menurut pandangan saya (setelah mendengarkan beberapa pendapat/masukan dari beberapa guru besar Unhas yang ahli dalam Hukum Islam) bahwa tidak perlu lagi Isbath Nikah karena saya telah menceraikan penggugat atas nama Allah SWT pada bulan Juli 2010 yang lalu. Dengan demikian saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mensyahkan perkawina penggugat Dewi Natalia, S.E, Ak, M.Si binti Bahar, AM dengan tergugat Prof. Dr. Nurdin, S.E, M.Si bin L.C. Tammat karena saya telah menceraikannya atas nama Allah SWT pada bulan Juli 2010 yang lalu.

2. Dari pernikahan saya dengan penggugat dikaruniai seorang anak perempuan. Pernikahan saya dengan penggugat dilaksanakan dengan nikah siri, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa ada surat nikah. Oleh karena itu, saya menganggap tidak mempunyai hak hukum atas anak tersebut sehingga menolak/tidak menerima gugatan penggugat yang meminta membayar nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan. Namun demikian selaku ayah biologis dari anak tersebut, saya mempunyai tanggung jawab moral akan memberikan bantuan sesuai kemampuan/keikhlasan kami sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa. Bila penggugat menginginkan anak tersebut saya pelihara karena penggugat kurang mampu membiayai maka Insya Allah, saya dan isteri saya ST. Maryam Effendi serta anak-anak saya sangat senang menerimanya. Dengan demikian saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan kami tidak membayar dan/atau tidak menyerahkan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan tetapi membantu sesuai dengan kemampuan/ keikhlasan kami.

3. Mengenai mobil sedan Twincam tahun pembuatan 1991. Salah besar bila penggugat menuntut harta bersama yang diperoleh selama pekawinan berupa sebuah mobil Toyota Corolla Twincam tahun 1991 karena hasil penjualan sebesar Rp. 37.500.000,- telah diterima oleh penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- Alasannya adalah : pada waktu saya telah menikah dengan penggugat maka mobil yang selama ini saya pakai yaitu mobil kuda tahun 2002 diambil isteri saya St. Maryam Effendi sehingga saya hanya memakai kendaraan roda dua (motor), pada waktu itulah timbul ide dari saya membeli mobil bekas karena kebetulan di Taplus saya ada dana tersimpan sebanyak Rp. 26.000.000,- (dana tersebut sudah ada sebelum saya menikah dengan penggugat). Bapak Bahar (ayah penggugat) member informasi bahwa ada mobil sedan Twincam tahun 1991 di Kabupaten Sidrap mau dijual dengan harga Rp. 48.000.000,- , saya minta tolong membawa mobil tersebut ke Makassar bersama Bapak Bahar, penggugat ke rumah bapak Syahrul (Tunas Finance) meminta bantuan pembiayaan, namun bapak Syahrul lewat telepon mengatakan tidak bisa di biayai oleh kantor karena mobil tersebut tahun pembuatan 1991. Akhirnya saya meminta pinjaman dari direktur keuangan PT.KIMA Makassar sebanyak Rp. 20.000.000,- dengan sistem pembayaran/pengembalian pinjaman di cicil perbulan, hingga bulan Desember 2010 ini masih tersisa utang Rp. 4.000.000,-, jadi jumlah uang saya yang masuk dalam pembelian mobil tersebut Rp. 45.000.000,- dan uang penggugat hanya Rp. 3.000.000,- untuk mencukupi dana sebesar Rp. 48.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa bulan saya pakai mobil tersebut selalu mengalami kerusakan, akhirnya saya dan penggugat sepakat menjualnya. Atas bantuan teman/mahasiswa saya pada program S3 Unhas bapak Muh. Haeba Ramly dapat menjualkan mobil tersebut seharga Rp. 37.500.000,- namun sistem pembayarannya tidak kontan. Pembayaran dilakukan bertahap dan dikirim langsung bapak Muh. Haeba Ramly ke rekening penggugat sebanyak tiga kali transfer dengan nilai nominal Rp. 20.000.000,- (Rp. 5.000.000,- + Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-) Setelah terjual mobil tersebut otomatis saya naik motor lagi ke kampus mengajar. Atas saran dari bapak Muh. Heba Ramly karena kasihan melihat saya seorang Professor (guru besar Unhas) memakai motor “bagaimana prof kalau mobil saya Escudo tahun 2005 dicicil Rp. 5.000.000,- perbulan dengan DP Rp. 20.000.000,- kata bapak Muh. Haeba Ramly”. Karena sisa dana hasil penjualan mobil Toyota Twincam masih ada Rp. 17.500.000,- sama bapak Muh. Haeba Ramly, saya hanya menambah Rp. 2.500.000,- sehingga cukup Rp. 20.000.000,- untuk DP mobil Escudo tersebut. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada penggugat bahwa mobil Escudo tahun 2005 yang saya pakai ini adalah masih milik bapak Muh. Haeba Ramly dan pada waktu itu penggugat dapat memahaminya.

Setelah saya kembali ke rumah di Perumahan Dosen Unhas, isteri saya St. Maryam Effendi telah memberikan kembali mobil kuda tahun 2002 untuk saya pakai, maka mobil Escudo dikembalikan ke bapak Muh. Haeba Ramly. Pada waktu saya kembalikan mobil tersebut, tersisa utang saya empat bulan atau sebanyak Rp. 20.000.000,- belum terbayar cicilannya. Akhirnya atas niat baik dari bapak Muh. Haeba Ramly tidak mempermasalahkan lagi utang saya karena ada DP saya Rp. 20.000.000,- Jadi tidak ada lagi masalah dengan mobil Escudo tersebut. Dengan demikian mobil Escudo tersebut sudah diambil oleh pemiliknya bapak Muh. Haeba Ramly. Dengan demikian saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa “penggugat tidak mempunyai hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum kami menyerahkan kepada penggugat sebuah mobil Escudo tahun 2005 karena mobil tersebut adalah milik orang lain atau milik bapak Muh. Haeba Ramly.

Bahwa atas jawaban tergugat I dan tergugat II, penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempertegas secara hukum, tetap dan berketetapan pada surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor perkara 357/Pdt.G/2010/ PA. Sidrap, sebagai penggugat yang benar, berdasar dan beralasan hukum, menurut hukum yang berlaku.
2. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya serta menolak seluruh dalil jawaban tergugat I dan tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
3. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat I pada tanggal 10 Desember 2007 tepatnya pada hari Rabu pukul 11.00 WITA bertempat di BTN ARAWA BLOK A No. 6 Sidrap, dimana pernikahan kami dihadiri oleh keluarga, tetangga dan rekan-rekan penggugat dan tergugat I.

Sebelum pernikahan kami dilaksanakan tergugat I melamar penggugat kepada kedua orang tua penggugat, awalnya orang tua penggugat bertanya “apakah tergugat (Prof. Dr. Nurdin, S.E, M.Si bin L.C. Tammat) sudah mendapat izin dari tergugat I yang merupakan isteri pertama dan anak-anaknya dan apa alasan tergugat I untuk melamar dan menikahi penggugat” dan menurut tergugat I didepan orang tua penggugat dan juga keluarga penggugat, beliau sudah mendapat restu dari tergugat II dan anaknya meskipun hanya secara lisan karena waktu itu menurut tergugat I, tergugat II sudah lima bulan meninggalkan rumah, dan karena alasan tergugat II sudah tidak dapat lagi memberi nafkah batin dan pisah ranjang selama 7 tahun lamanya karena tergugat II mengalami penyakit kanker payudara dan kista, dan atas pertimbangan tersebut orang tua penggugat (Bahar, AM dan Lilik, S.M) mau menerima tergugat I dengan persyaratan tergugat I harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat keterangan persetujuan dari isteri pertama (tergugat II) dan surat itu sudah pernah ditunjukkan sebagai bukti pernikahan kami di depan sidang Pengadilan Negeri Sidrap dan surat itu masih dipegang tergugat I dan tergugat II dan arsip masih tersimpan di Pengadilan Negeri Sidrap.

Sejak awal pernikahan kami tidak pernah berjalan dengan baik dan harmonis, dan sejak awal pernikahan kami sering terjadi konflik lantaran tergugat I tidak bisa berbuat adil baik soal nafkah lahir maupun nafkah batin. Sampai pada tanggal 24 Desember 2009 terjadi konflik dimana tergugat II membongkar rumah penggugat dan mengambil beberapa barang penggugat sehingga penggugat melaporkan tergugat II ke Polresta Makassar Timur hingga berlanjut ke persidangan dan karena kasus tersebut tergugat I diusir dari rumahnya dan mendekati penggugat agar dapat tinggal di rumah penggugat dan berjanji didepan kedua orang tua penggugat tidak akan kembali ke rumah tergugat II sampai dia menceraikan tergugat II. Karena tidak terima dengan hal tersebut tergugat II juga mengajukan laporan ke Polres Sidrap mempertanyakan soal pernikahan penggugat dan tergugat I dimana hal ini telah berlanjut dan bergulir di Pengadilan Negeri Sidrap dan karena kasus ini tiba-tiba pada bulan Juni 2010 tergugat I pamitan untuk menemani mahasiswanya A.RUSTAM (Direktur keuangan PT. KIMA Makassar) untuk bertemu dengan dosen pembimbingnya yang kebetulan adalah rekan kerja tergugat I dan penggugat baru sadar ternyata tergugat I bukannya mengantarkan A. Rustam melainkan kembali ke rumah tergugat II dengan membawa semua pakaian tergugat I yang ada di rumah penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, sampai akhirnya penggugat meminta cerai secara lisan namun tergugat I menyampaikan kepada sepupu orang tua penggugat dan pada akhir persidangan kami di Pengadilan Negeri Sidrap tertanggal 3 November 2010 tergugat I juga menyampaikan di depan anggota Pengadilan Negeri Sidrap bahwa tergugat I tidak akan menceraikan penggugat dan sedang mencari jalan untuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai dengan penggugat dan mencari jalan untuk segera menceraikan tergugat II lantaran sudah tidak mencintainya lagi.

Jika menurut tergugat I bahwa menurut Professor pakar hukum teman dari tergugat I yang menganggap bahwa pernikahan siri tidak diwajibkan lagi mengurus Isbath Nikah jika sudah jatuh talak meskipun hanya diucapkan dalam hati oleh tergugat I dan dianggap sah menurut tergugat I dan tergugat II, seharusnya tergugat I menunjukkan bukti hukum/referensi sesuai dengan tanggapan dari pakar hukum menurut tergugat I dan tergugat II. Tanpa menunjukkan bukti tersebut penggugat menganggap bahwa tanggapan dari tergugat I dan tergugat II tidak kuat hukumnya.

Karena hal tersebut diatas penggugat akhirnya memohon Isbath Nikah terhadap pernikahan penggugat dan tergugat I guna mengesahkan pernikahan kami yang awalnya telah dilakukan pernikahan secara agama Islam dimana ada saksi dan mahar pernikahan, hal ini penggugat lakukan guna mengajukan perceraian resmi di Pengadilan Agama Sidrap untuk memperoleh status yang jelas dari tergugat I, penggugat mengajukan surat gugatan cerai pada tergugat I karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan tergugat I yang tidak memberi kejelasan dengan status penggugat.

4. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat I dikaruniai seorang anak perempuan yang masih membutuhkan biaya hidup. Sejak pernikahan penggugat dan tergugat I jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak perempuan kami, sampai anak tersebut berusia 8 bulan penggugat memohon kepada tergugat I untuk membantu penggugat member nafkah, hal itupun dikabulkan setelah penggugat memohon dan memohon dan sampai pada ujung-ujungnya juga pertengkaran, penggugat sering mempertanyakan kenapa tergugat I tidak mau menafkahi buah hati kami, tergugat I hanya menyampaikan ; “ *penggugat kan sudah belikan mobil buat Tasya kami, jadi hal-hal kecil kamu aja yang penuhi apalagi kamu kan punya gaji sendiri dari tempat kamu mengajar*”, dan selama anak kami lahir tergugat I juga tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak perempuan kami layaknya



seorang ayah kepada anaknya. Menyentuh ataupun membelainya tergugat I jarang melakukannya, terkadang tergugat I juga marah jika penggugat tidur dengan anak perempuan penggugat, kemudian pada tanggal 02 Juni 2009 penggugat berinisiatif untuk membuat surat perjanjian dimana dalam surat tersebut tergugat I harus memberikan biaya hidup minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan dan tergugat I menyetujuinya dan menandatangani hal tersebut dan saksi sepupu penggugat Hj. Sri Feni dan juga merupakan tetangga penggugat, namun telah diketahui ternyata tanda tangan yang diberikan oleh tergugat I adalah palsu dan sampai penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut tergugat I tidak pernah memberi sesenpun biaya hidup untuk anak perempuan kami atau menanyakan kabar perkembangan anak perempuan kami.

Jika tergugat I menganggap bahwa mereka tidak punya hak hukum atas biaya hidup anak perempuan kami lantaran kami hanya nikah siri, penggugat menganggap hal ini tidak punya dasar yang kuat dalam hukum dan Undang-undang tanpa memperlihatkan bukti/refrensi hukum Undang-undang terhadap hak hukum/nafkah terhadap anak jika pernikahan itu hanya dilakukan secara siri. Karena penggugat menganggap ketika penggugat memohon Isbath Nikah maka hak secara hukum terhadap nafkah anak adalah wajib.

Karena hal itulah penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidrap agar dapat mengabulkan dan memberikan ketentuan dan ketetapan terhadap nilai/jumlah nafkah anak kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan kami dengan tergugat I kami mendapat proyek dan dapat membeli mobil Kuda Grandia II, sekitar sebulan lamanya mobil Kuda Grandia tersebut akhirnya diambil oleh tergugat II karena keberatan digunakan oleh tergugat I dan penggugat, dan pada tanggal 22 Februari 2009 kami berinisiatif kembali untuk membeli mobil sedan Toyota Corolla Twincam tahun 1991 dengan No. Polisi DD 1043 NB dengan harga Rp. 48.000.000,- dari salah seorang teman orang tua penggugat, pada waktu itu uang tabungan kami sekitar Rp.



20.000.000,- dan akhirnya penggugat dan tergugat I sepakat untuk meminjam dana dari PT. KIMA Makassar sebesar Rp. 25.000.000,- dan kurangnya penggugat tambahkan sebesar Rp. 3.000.000,- beberapa bulan penggugat dan tergugat I menggunakan mobil tersebut dan kira-kira pada bulan April – Mei 2009 mobil itu rusak, tergugat I meminta mahasiswanya Bapak Muh. Haeba Ramly untuk membawa mobil tersebut ke bengkelnya, penggugat sebagai isteri pada waktu itu menerima saran tersebut, namun setelah beberapa bulan lamanya penggugat menanyakan kondisi mobil tersebut kepada tergugat I dan sekali lagi tergugat I hanya berkata “ *bahwa mobil tersebut masih dibengkel untuk diperbaiki* ”, sampai sekitar bulan Juni – Juli tergugat I memakai mobil Escudo Silver 2005 dengan harga Rp. 150.000.000,- kerumah dan tergugat I menyampaikan kepada penggugat bahwa mobil itu dibeli kredit dari mahasiswanya Bapak Muh. Haeba Ramly.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2009 penggugat mendapatkan SMS dari HP tergugat I bahwa tergugat I membelikan mobil KIA Piqanto anak pertamanya dari tergugat II, dan pada waktu itu juga penggugat menanyakan soal kondisi mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent apakah sudah ada kabar, dan tergugat I hanya tertawa dan penggugat sudah tahu bahwa sedan Toyota Corolla Twin Cent sudah terjual dan hasil penjualannya itulah yang telah dibelikan mobil Escudo dan mobil KIA Piqanto, hal itu juga sudah diakui oleh tergugat I bahwa hasil penjualan dari mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent dijadikan DP pembelian mobil Escudo. Pengakuan tergugat I juga disampaikan kepada keluarga penggugat Hj. Matfitriani tante penggugat dan Hj. Sri Fenie sepupu penggugat.
7. Bahwa dalam tanggapan tergugat I dan tergugat II menyatakan bahwa dari hasil penjualan mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent telah diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- dan tergugat menganggap itu tidak benar, penggugat menerima dana bertahap sebesar Rp. 20.000.000,- karena itu merupakan imbalan pembuatan Desertasi yang penggugat kerjakan dari mahasiswa tergugata I (bapak Muh. Haeba Ramly, bapak A. Rustam dan bapak Nasruddin Nawawi)



dana itupun baru sebagian penggugat terima karena tergugat I yang langsung berurusan dengan ketiga mahasiswanya tersebut bukan dari hasil penjualan mobil tersebut.

8. Sampai penggugat mengajukan surat gugatan ini mobil Escudo tersebut masih digunakan oleh tergugat I sampai akhirnya tergugat I memberi pernyataan bahwa mobil itu sudah tidak ada lagi.
9. Bahwa penggugat mempermasalahkan mobil Escudo tersebut karena mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent yang pembeliannya atas nama penggugat telah dijual tanpa sepengetahuan penggugat dan digantikan oleh mobil Escudo dimana penggugat menganggap bahwa mobil Escudo itulah pengganti dari mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent milik penggugat yang telah dijual oleh tergugat, dan hal tersebut dianggap harta gono-gini karena perolehan mobil tersebut setelah kami menikah, selain mobil Escudo sebenarnya masih banyak dana tabungan yang dipegang oleh tergugat I yaitu dana-dana proyek yang diperoleh ketika kami bersama.
10. Bahwa penggugat mempermasalahkan harta gono-gini tersebut karena harta tersebut sebelumnya kami anggap itu adalah milik atau tabungan buat anak perempuan kami, karena telah diketahui dari point ke-2 bahwa pembelian mobil sedan Toyota Corolla Twin Cent diambil dari biaya hidup anak kami selama beberapa bulan yang mendapatkan jatah dari PT. KIMA Makassar tempat tergugat bekerja sebagai Komisaris PT. KIMA Makassar.

Atas pertimbangan tersebut penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan / gugatan penggugat sesuai dengan gugatan penggugat baik soal Isbath Nikah / Perceraian, biaya hidup anak dan masalah mobil Escudo tersebut.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat I mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Tergugat I tetap berketetapan pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2010.



2. Bahwa bukti hukum/referensi dari pakar hukum Islam (Dr. H. Abdillah Musta, M.Ag) mengenai pernikahan siri tidak diwajibkan lagi mengurus Isbath Nikah jika sudah jatuh talak adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap pernikahan dianggap sah bila sesuai ajaran agama dan tercatat pada Lembaga Pencatat Nikah. Apabila ada perkawinan yang tidak tercatat pada Lembaga Pencatat Nikah dan bila ingin bercerai maka perceraianya pun di luar pengadilan. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh suami dan isteri dalam pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang tercatat pada Lembaga Pencatat Nikah (ada surat nikah). Mengenai hak anak yang diakui hanya memperoleh Wasiat Wajibah artinya anak yang lahir dari pernikahan siri cuma diberikan wasiat bukan ahli waris, oleh karena itu perlu dipertanyakan bila anak tersebut memperoleh akta lahir tentang lampiran permohonan berupa surat nikah orang tuanya. Selanjutnya pengajuan gugatan penggugat tidak sah karena pernikahan terjadi tidak pernah tercatat, sementara perceraian di Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat.
3. Bahwa dalil replik penggugat pada hal. 3 point 4 yang menyatakan bahwa tergugat I tidak mau menafkahi anak, tidak pernah memberi kasih sayang, menyentuh atau membelainya jarang dilakukan, marah jika penggugat tidur dengan anak perempuannya adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Yang benar adalah tergugat I memberi nafkah anak sesuai kemampuan / keikhlasan, tetap memberi kasih sayang dan kalau tergugat I datang berkunjung ke Sidrap (anak tersebut serumah dengan neneknya di Sidrap) sering membawa jalan-jalan dan sebagainya, dan tidak pernah marah bila penggugat tidur dengan anak perempuannya.

Begitupun replik pada hal. 3 point 4 yang menyatakan penggugat berinisiatif untuk membuat surat perjanjian dimana dalam surat tersebut tergugat I harus memberikan biaya hidup minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta) per bulan adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Yang benar adalah tergugat I tidak pernah membuat atau



memberikan persetujuan surat perjanjian yang dimaksud oleh penggugat.

4. Bahwa dalil replik penggugat pada hal. 4 point 5, yang menyatakan bahwa setelah pernikahan kami dengan tergugat I kami mendapat proyek dan dapat membeli mobil Kuda Grandia II adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Yang benar adalah mobil Kuda Grandia II adalah mobil cicilan yang dibayar langsung oleh tergugat I (ibu St. Maryam Effendi) mulai cicilan pertama sampai sekarang bulan Januari 2011 dan masih tersisa cicilannya 6 (enam) bulan, Insya Allah akan berakhir cicilannya pada bulan Juni 2011 yang akan datang.
5. Bahwa pada dalil replik penggugat pada hal. 4 point 7 yang menyatakan bahwa penggugat menerima dana bertahap sebesar Rp. 20.000.000,- adalah merupakan imbalan pembuatan Disertasi yang penggugat kerjakan dari mahasiswa tergugat (Bapak Muh. Haeba Ramly, Bapak A. Rustam dan Bapak Nasruddin Nawawi) adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Saya telah menghubungi lewat HP ketiga mahasiswa tersebut diatas dan bahkan sempat bertemu dengan bapak A. Rustam (kebetulan saya adalah promotornya). Ketiga mahasiswa S3 tersebut menyatakan bahwa penggugat tidak pernah membuat Disertasinya (hanya bantuan penggugat mengetikkan tugas berupa pra proposal sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian prelium dan mereka sudah membayar Rp. 2.500.000,- per orang. Mereka bertiga sampai sekarang ini bulan Januari 2011 baru selesai ujian proposal, belum ujian seminar hasil dan belum ujian pra promosi (artinya : belum ada disertasi). Mereka sementara penelitian, mengolah data, dan menganalisis data tanpa bantuan penggugat. Oleh karena itu, ketiga mahasiswa tersebut sangat keberatan dengan adanya tuduhan dari penggugat yang menyatakan dibuatkan disertasinya oleh penggugat. Yang benar adalah dana yang diterima penggugat secara bertahap sebesar Rp. 20.000.000,- adalah hasil penjualan mobil sedan Toyota Corolla.



6. Bahwa dalil-dalil yang lain dan selebihnya dalam replik penggugat tertanggal 30 Desember 2010 dengan tegas tergugat I menolak dan menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat II juga mengajukan duplik sebagai berikut :

Selaku isteri sah dari bapak Prof. Dr. Nurdin Brasit, S.E, M. Si bin L.C Tammat sangat keberatan dan tidak setuju dengan Isbath Nikah yang diajukan oleh penggugat dengan alasan :

1. Sebagai seorang perempuan (isteri sah dari tergugat I) mengalami penderitaan lahir dan bathin setelah penggugat nikah siri dengan suami saya. Saya sering dilecehkan oleh penggugat dengan mengatai saya macam-macam penghinaan seperti tidak punya payudara, tepos pantatnya dan lain-lain cara penggugat mengatai-ngatai saya termasuk memberi gerakan-gerakan tangan yang sangat menghina bila menunggu persidangan. Saya sangat sakit sekali dimana suami saya yang sangat saya cintai tiba-tiba nikah siri dengan penggugat tanpa sepengetahuan saya dan penggugat mengetahui bahwa tergugat I sudah mempunyai isteri sah (penggugat pernah datang kerumah dan mengetahui keadaan rumah tangga kami)
2. Saya tidak pernah memberi izin baik secara lisan maupun tertulis kepada suami saya (tergugat I) untuk berpoligami.
3. Suami saya (tergugat I) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pernikahan harus ada surat izin dari atasannya, tetapi faktanya tidak mendapatkan izin dari Dekan FE maupun dari Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Saya dan anak-anak telah membaca SMS penggugat yang meminta cerai dari suami saya (tergugat I) dan menjadi saksi pada waktu suami saya (tergugat I) menyatakan cerai/talak kepada penggugat dengan melafalkan kalimat “ karena Allah SWT saya ceraikan/talak penggugat Dewi Natalia “ setelah shalat isya di suatu malam pada bulan Juli 2010 yang lalu.
5. Penggugat begitu tega dan tidak manusiawi melaporkan saya ke Polresta Makassar dengan tuduhan membongkar rumahnya, padahal



saya hanya mencari suami saya karena malam itu tidak pulang ke rumah, karena petunjuk Allah SWT saya dapat rumah kontrakannya, saya hanya mengambil foto suami saya yang tergantung di dinding dan sepatu suami saya.

6. Saya selaku tergugat II merasa heran mengapa penggugat menjadikan saya tergugat II dalam kasus ini padahal saya tidak mempunyai kesalahan, justru penggugat yang membuat kesalahan besar mau menikah dengan suami saya. Ibarat seorang pencuri mengambil harta yang paling berharga si tuan rumah justru pencurinya yang menggugat tuan rumah. Saya salah seorang yang kurang faham hukum tetapi logika saya mengatakan perbuatan penggugat menjadikan saya tergugat II sangat keliru dan tidak benar.
7. Saya dengan suami (tergugat I) telah mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 26 tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Dalam perjalanan rumah tangga kami mengalami pasang surut kehidupan, suka dan duka silih berganti mewarnai proses kehidupan kami. Pada awal pernikahan kami, kami tinggal di bawah kolom rumah (rumah kontrakan) dengan hidup sederhana karena suami saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya sabar mendampingiya dan tidak pernah meminta dibelikan ini dan itu (karena hubungan kami dilandasi oleh cinta dan kasih sayang). Berbeda dengan penggugat baru menikah kurang lebih dua tahun sudah menuntut macam-macam harta gono-gini karena saya yakin dan percaya penggugat mau nikah dengan suami saya hanya dilandasi oleh keinginan dan kebutuhan material semata.
8. Semua penghasilan suami saya (tergugat I), sebagai isteri yang sah menerima dan mengelola penggunaannya. Oleh karena itu, semua penghasilan maupun pengeluaran uang secara rinci saya semua yang mengatur.
9. Walaupun beban hidup yang sangat sulit dengan berbagai macam pengeluaran baik berupa cicilan perabot rumah tangga, cicilan mobil Kuda Grandia, cicilan motor anak-anak, biaya hidup keluarga, biaya pendidikan dan kursus anak-anak, serta biaya-biaya lainnya dengan



uang yang secukupnya tetapi saya sebagai hamba Allah yang percaya akan hukumnya dan selaku manusia juga punya perasaan manusiawi untuk memberi bantuan kepada anak perempuan penggugat perbulan sesuai kemampuan yang dilandasi keikhlasan kami.

Dari penjelasan dan curahan kata hati saya selaku seorang ibu yang disakiti oleh penggugat dan isteri sah dari tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Isbath Nikah terhadap suami saya (tergugat I) yang diminta oleh penggugat.
- Menolak semua gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- a. Surat Keterangan telah menikah Nomor 25/KN/KL/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Latte, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, diberi kode P 1
- b. Foto-foto pernikahan antara Dewi Natalia dan Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE, M.Si diberi kode P 2
- c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 84/Pid.B/2010/PN Sidrap tanggal 13 Oktober 2010, diberi kode P 3
- d. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Toyota Corolla Twint Cent tanggal 22 Februari 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P 4
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 617/CSIT?I/97 tanggal 10 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi kode P 5.
- f. Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE, M.Si mengenai kesedian memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, diberi kode P 6.



- g. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor 812/H4.2/K/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penetapan Honorarium S2 Unhas yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P 7
- h. Fotokopi Keterangan Perincian gaji an. Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE, M.Si tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Universitas Hasanuddin, dan diberi kode P 8

Bahwa selain alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

II. Saksi-saksi

- a. **Bahar Ahmad bin Ahmad**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di BTN Arawa Blok A. No. 7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 antara jam 10 sampai jam 11 siang di BTN Arawa rumah saksi sendiri.
 - Bahwa yang menjadi wali penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung penggugat
 - Bahwa tergugat memberikan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat kepada penggugat
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah H. Paddalang UB dan Mustari.
 - Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Watang Pulu, karena petugas KUA tidak bersedia menikahkan penggugat dan tergugat I tanpa ijin poligami dari Pengadilan Agama
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I masih dalam ikatan perkawinan dengan tergugat II, namun tergugat I berjanji akan



menceraikan tergugat II, karena tergugat II sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri

- Bahwa antara penggugat dan tergugat I pernah tinggal bersama di Makassar rumah penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
- Bahwa antara penggugat dan tergugat I sering terjadi pertengkaran karena tergugat I sering meninggalkan penggugat serta tergugat II melaporkan tergugat I kepada polisi
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan yaitu sebelum perkara penggugat di sidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat I tidak pernah rukun kembali

b. **H. Paddalang UB bin La Ojeng**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. Cokroaminoto No. 29, Kelurahan Mejjelling Timoreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 antara jam 11 siang di BTN Arawa rumah orang tua penggugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat
- Bahwa mahar tergugat I untuk penggugat adalah sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pengugat dan tergugat adalah saksi sendiri, tapi saksi lupa nama saksi nikah yang lain.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan para undangan dan pihak keluarga



- Bahwa pernikahan pengugat dan tergugat tidak dihadiri oleh Imam dan Pegawai Pencatat Nikah
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I telah bercerai dengan tergugat II, namun ternyata sampai sekarang tergugat I belum cerai dengan tergugat II
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat I pernah tinggal bersama di Makassar rumah penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal.
- c. **Irwan bin La Okeng**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di BTN Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 antara jam 10 sampai jam 11 siang di BTN Arawa rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat sendiri
 - Bahwa mahar tergugat I untuk penggugat adalah sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pengugat dan tergugat adalah H. Paddalang UB dan Mustari.
 - Bahwa pernikahan pengugat dan tergugat tidak dihadiri oleh Imam dan Pegawai Pencatat Nikah
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I telah bercerai dengan tergugat II, namun ternyata sampai sekarang tergugat I belum cerai dengan tergugat II
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat I pernah tinggal bersama di Makassar rumah penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan



- Bahwa antara penggugat dan tergugat I sering terjadi pertengkaran karena tergugat I, karena tergugat I masih memiliki isteri
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat I tidak pernah rukun kembali

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada penggugat, tergugat I dan tergugat II untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan perkara ini, namun penggugat telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan atas gugatan perkara ini

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan para tergugat bahkan telah melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kumulasi gugatan berupa itsbat nikah, gugatan cerai, harta bersama dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut.



Menimbang, bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh penggugat meliputi itsbat nikah, cerai gugat, harta bersama dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa sekilas penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena keempatnya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun majelis berpendapat bahwa ada hubungan hukum yang terputus atau tidak berhubungan antara subyek hukum dalam perkara itsbat nikah yang diajukan penggugat dengan melibatkan tergugat I sebagai orang yang dianggap suami dan tergugat II sebagai isteri dari tergugat I, hal mana pelibatan tergugat II dalam perkara itsbat nikah memang sudah tepat karena telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Bab Pengesahan Nikah huruf f ayat 4, namun penggabungan gugatan itsbat nikah, cerai gugat, harta bersama dan nafkah anak dengan otomatis menyeret tergugat II masuk dalam keseluruhan gugatan tersebut, padahal keterlibatan tergugat II hanya karena tergugat II memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dengan tergugat I yang oleh penggugat dianggap sebagai suaminya, oleh karenanya tergugat II tidak dapat terlibat atau dilibatkan dalam perkara cerai gugat, harta bersama dan nafkah anak yang hanya bersangkutan dengan kepentingan hukum antara penggugat dan tergugat I.

Menimbang, bahwa karena kumulasi yang diajukan oleh penggugat melibatkan subyek hukum yang memiliki kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diajukan secara kumulasi.



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim hanya akan mempertimbangan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan mengenai itsbat nikah yang melibatkan penggugat, tergugat I dan tergugat II, sedangkan gugatan mengenai cerai gugat, harta bersama dan nafkah anak serta bukti-bukti yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian gugatan penggugat mengenai cerai gugat, harta bersama dan nafkah anak tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat I pada hari Senin 10 Desember 2007 di BTN Arawa Kabupaten Sidrap hal mana oleh tergugat I telah mengakui adanya peristiwa perkawinan tersebut sebagai nikah siri' akan tetapi tidak pernah mendapat persetujuan dari isteri pertama (tergugat II), sehingga itsbat nikah tidak perlu diajukan oleh penggugat, apalagi tergugat I telah menceraikan penggugat karena Allah hal mana tergugat II juga telah mengamininya dalam dupliknya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengakui adanya peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat I, namun pengakuan tidak cukup untuk menyimpulkan sah tidaknya perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat I.

Menimbang, bahwa sah tidaknya sebuah perkawinan bukan dilihat dari mekanisme pelaksanaannya (siri) ataupun ada atau tidaknya ijin dari isteri pertama bagi seorang calon mempelai pria yang telah beristeri, namun sah tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2).



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengaku telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat I pada tanggal 10 Desember 2007 namun tidak memiliki Akta Nikah, maka majelis berpendapat penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan itsbat atas perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat I yang menyatakan telah menceraikan penggugat karena Allah, majelis berpendapat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 25/KN/KL/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Latte, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, majelis berpendapat bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan apabila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2), oleh karenanya bukti P 1 tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 2 berupa foto-foto pada acara perkawinan penggugat dan tergugat I, majelis berpendapat bahwa bukti P 2 dapat diterima sebagai bukti permulaan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 3 sampai dengan P 8, majelis berpendapat karena bukti-bukti tersebut hanya berkaitan dengan gugatan cerai, harta bersama dan nafkah anak, hal mana pengajuan kumulasi gugatan penggugat tidak diterima untuk ketiga perkara tersebut, maka



dengan sendirinya bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam gugatan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa keterangan penggugat tersebut selain telah diperkuat dengan bukti elektronik juga diperkuat dengan bukti lain berupa keterangan saksi yang masing-masing nama Bahar Ahmad bin Ahmad, H. Paddalang UB bin La Ojeng dan Irwan bin La Okeng yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah Pada tanggal 10 Desember 2007 di Sidrap dan yang bertindak sebagai wali ayah kandung penggugat sendiri dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh H. Paddalang UB dan Mustari

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat I adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam", oleh karena itu gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan sah perkawinan Dewi Natalia, SE. AK, M.Si binti Bahar AM, dengan Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE, M.Si bin LC. Tammat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahmud, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat I dan tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Qosim, SH, M.Si

Muhammad Fitrah, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	490.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	581.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)